



YAYASAN MAJELIS TA'ARUF ASSALAM

Bidang Pendidikan dan Sosial

Berta'aruf dan bersesta menuju keselamatan

Alamat: Rofaris - Mr. Wicakri Alhamdi, RT No.2 Tanggal 1 Januari 1999

SURAT KEPUTUSAN

No. 02/SK/MTAA/AS/1/2004

JENJANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AL-KAUTSAR

KOMPLEK GRIYA CENDIK A BLOK B1D NO. 14-15

DESA CIBUG GUNUNGSINDUR KABUPATEN BOGOR

Menimbang

1. Dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan lain dari perlu pendidikan Taman Kanak-kanak Al-Kautsar yang berlokasi di Komplek Griya Cendik Blok B1D No. 14-15 Desa Cibug Gunung Sindur Kabupaten Bogor.
2. Dengan berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam hal perlu menetapkan keputusan untuk Yayasan Majelis Ta'aruf Assalam tentang pendirian Taman Kanak-kanak Al-Kautsar

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Anak
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

Mendeklarasikan

1. Membawakan izin pendirian Taman Kanak-kanak Al-Kautsar yang berkedudukan di Komplek Griya Cendik Blok B1D No. 14-15 Desa Cibug Kecamatan Gunung Sindur Bogor
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila selayaknya keberlaksanaan ditinjau kemudian akan dapat ditinjau sebagai mana mestinya

Tetaplah di Gunung Sindur

Pada tanggal 11 April 2004

Ketua Yayasan Majelis Ta'aruf Assalam

Majelis Assalam, S.Sos.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyimas Kaldikus Tengah Cibiru, Telp : (021) 8753141 - 8763445
E-Mail : bogor@bogor.go.id

KRITITISAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421 / 577 -Disdik/2009

TENTANG

**ITIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AL-KAUTSAR
ALAS NAMA PAVASAN MAJELIS TAJARUF ASSALAM
KOMPLEK GRIYA CENDOKA GARUDA BLOK B8 NO. 27
DESA CUNUG KECAMATAN GUNUNG SINDUR KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Mentoring

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan peningkatan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan peningkatan pendidikan masa depan, perlu memberikan Ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK AL-KAUTSAR** yang berlokasi di Komplek Griya Cendoka Blok B8 No. 14-15 Desa Cunug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK AL-KAUTSAR** atas nama Yayasan Majelis Tajaruf Assalam yang berlokasi di Komplek Griya Cendoka Garuda Blok B8 No. 27 Desa Cunug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 21);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4306);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 33, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 3411)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 59, Tambahan Lampiran Negara Nomor 3485)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 09 Tahun 2008 tentang Susunan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 28 April 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : ... Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lampiran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 11);
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kepa/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Penegasan Kewenangan Penandatangan Dokumen Administrasi Pelajaran, Lembar Kapas Kepala Dinas Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menerapkan :

KESATU

Memberikan Ijazah Pendidikan TAMBAH KANAK-KANAK AT-KARTSIAR yang berinku di Komplek Griya Cendekia Blok B10 No. 14-15 Desa Curing Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, mak hana Yayasan Majelis Tarbiat Amalan yang berinku di Komplek Griya Cendekia Gunung Blok B8 No. 27 Desa Curing Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.

KEDUA

Pemerintah ini selajaimana dimaksud dalam dikum KESATU, berlaku sepanjang menalahi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Har Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA

Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan terayut terbayi terbayi terbayi terhadap anak lain atau peserta didik yang menyebabkan terjadinya pendidikan, maka segi n rmba yang terbayi terbayi menjadi tanggung jawab anak penerbayi ini dan keperluan ini dapat dibatalka van atau hasil demi hukum.

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dari apa yang telah kami atas kami dalam kepastian ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka kepastian ini batal demi hukum.
- KELIMA : Untuk diumumkan melalui jalinan pendidikan sekolah ke sekolah lain dengan cara apapun melalui sekolah secara persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

DITETAPKAN DI : Cihimang
PALA TANGGAL : 20 - 10 - 19



Tembusan:

1. Yth. Direktur Jendral Manajemen Pendidikan RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Gunung Sindur;
7. Yth. Kepala UPTK Pendidikan TK/SD Kecamatan Gunung Sindur;
8. Yth. Kepala Desa Cury; Kecamatan Gunung Sindur;